

PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2019/PA.Jbg..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal , telah menjatuhkan putusan dalam perkara “small court ” antara:

ACHMAD SAIFOEL GHOZI, S.Si , pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng Rungkut Harapan Blok L/44 RT 012 RW 002 Kali Rungkut, Rungkut, Surabaya Dalam hal ini bertindak selaku jabatannya tersebut diatas, berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat oleh EKA LISTIANAWATI, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Jombang, yang mana pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0135223, serta telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Nomor S-129/KR.0421/2017 tertanggal 7 Agustus 2017, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Ruko Citra Niaga Blok E No11. Jalan Ahmad Yani, Jombang yang dalam hal ini menunjuk **MOH ZUBAIDI,S.SHI**.jabatan Remedial Isntansi PT BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 juni 2019 y ang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 304 a/Kuasa/6/2019/PA.Jbg. Tanggal 11-6-2019 Untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT.**

MELAWAN

HERRY KUSWIDYASTUTI , tempat tanggal lahir jombang 17 Desember 1964 ,Pekerjaan wirswasta alamat KTP di Jalan

Abd. R. Saleh Gg, Umur 38, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. DR. Soetomo - Gg. Kecamatan I/6 RT 3 RW 3 Jombatan – Jombang selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jbg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, telah disepakati dan ditandatangani suatu Akad Perjanjian Al-Murabahah Nomor 01166/01.73/BPRS-LTB/AP/VII/15, yang mana telah disetujui didalamnya perihal telah diterimanya fasilitas pembiayaan murabahah oleh Tergugat dari penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 250.000.000,00 (Duaratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan keuntungan (margin) sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empatpuluh empat juta rupiah) sehingga harga jual/kewajiban pembayaran kembali yang disepakati bersama adalah sebesar Rp 394.000.000,00 (tigaratus sembilanpuluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 48 (empatpuluh delapan) bulan yang mana akan berakhir pada tanggal 14 Desember 2019.
2. Bahwa atas fasilitas pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp 8.208.333,00

3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut telah diagunkan suatu objek jaminan berupa : **Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana disebutkan dalam SHM No.1247, terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang Kecamatan Jombang Desa/kelurahan Jombatan, Gambar Situasi tanggal 29/5/1996 No.1374/1996 Luas 189 M2 tertulis atas nama Hery Kuswidyastuti.**

Yang mana telah diikuti pula dengan pengikatan jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 200/2016 tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat oleh EKA LISTIANAWATI, S.H, M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Jombang, yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01137/2016 tanggal 26-04-2016.

4. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 48 (Empatpuluh delapan) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
5. Bahwa Tergugat tercatat membayar 4 (Empat) kali atau 3 (Tiga) bulan angsuran yaitu pada tanggal :
 - a. Tanggal 14-01-2016 sebesar Rp. 8.208.400,00;
 - b. Tanggal 19-02-2016 sebesar Rp. 3.500.000,00;
 - c. Tanggal 15-03-2016 sebesar Rp. 4.708.400,00;
 - d. Tanggal 15-03-2016 sebesar Rp. 8.208.400,00.
6. Bahwa, dalam pelaksanaannya Tergugat kemudian tidak dapat memenuhi prestasi, yang mana baik secara sengaja ataupun lalai Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, terhitung sejak bulan ke-4 (keempat) hingga bulan ke-6 (keenam).
7. Bahwa, atas kondisi tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I tertanggal 3 Oktober 2016 (P-04), Peringatan II tertanggal 12 Oktober 2016 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 22 Oktober 2016 (P-06) kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.

8. Bahwa status Pembiayaan Tergugat kemudian dinyatakan **tidak lancar**, sehingga dengan pertimbangan dan kebijakan Penggugat, Tergugat diberikan Kesempatan untuk menerima fasilitas Restrukturisasi Pembiayaan, untuk memperbaiki keadaan pembiayaannya yang tidak lancar, sebagaimana tertuang dalam Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 01166/01.73/BPRS-LTB/AP/XII/15 tertanggal 02 Juli 2016, yang mana merubah ketentuan pada Akad Perjanjian Al-Murabahah Nomor 01166/01.73/BPRS-LTB/AP/XII/15 perihal Pembayaran Kembali (Pasal 5) dan Jangka Waktu Perjanjian (Pasal 8). Sehingga Kewajiban kewajiban membayar angsuran Tergugat menjadi sebesar :

- i. Angsuran bulan ke-1 (pertama) sampai dengan bulan ke-24 (keduapuluh empat) sebesar Rp 3.000.000,00;
- ii. Angsuran bulan ke-25 (keduapuluh lima) sampai dengan bulan ke-76 (ketujuhpuluh enam) sebesar Rp 4.000.000,00;
- iii. Angsuran bulan ke-77 (ketujuhpuluh tujuh) sampai dengan bulan ke-95 (kesembilanpuluh lima) sebesar Rp 4.500.000,00; dan
- iv. Angsuran bulan ke-96 (kesembilanpuluh enam) sebesar Rp 3.874.800,00.

Serta jangka waktu perjanjian menjadi 96 (sembilanpuluh enam) bulan, yang mana akan berakhir pada tanggal 02 Agustus 2024.

9. Bahwa setelah dilakukan Restrukturisasi, Tergugat tercatat membayar 11 (Sebelas) kali atau 9 (Sembilan) angsuran yaitu pada tanggal :

- a. Tanggal 06-08-2016 sebesar Rp. 3.000.000,00;
- b. Tanggal 13-09-2016 sebesar Rp. 2.000.000,00;
- c. Tanggal 22-09-2016 sebesar Rp. 1.000.000,00;
- d. Tanggal 21-11-2016 sebesar Rp. 1.500.000,00;
- e. Tanggal 13-01-2017 sebesar Rp. 4.500.000,00;
- f. Tanggal 27-01-2017 sebesar Rp. 2.000.000,00;
- g. Tanggal 13-03-2017 sebesar Rp. 1.000.000,00;
- h. Tanggal 17-04-2017 sebesar Rp. 5.000.000,00;
- i. Tanggal 31-05-2017 sebesar Rp. 1.000.000,00;

- j. Tanggal 21-06-2017 sebesar Rp. 3.000.000,00;
 - k. Tanggal 31-07-2017 sebesar Rp. 3.000.000,00.
10. Bahwa kemudian kembali Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi, yang mana baik secara sengaja ataupun lalai Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, hingga pada saat surat ini diterbitkan.
 11. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan **macet**, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian karena tunggakan angsuran sampai dengan bulan Mei 2019 menunggak selama 25 (Dua puluh lima) bulan sebesar Rp. 84.990.000,- (Delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 12. Bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, Penggugat telah melayangkan Surat Tagihan dan Peringatan I tertanggal 3 Oktober 2016 , Surat Tagihan dan Peringatan II tertanggal 12 Oktober 2016 dan Surat Tagihan dan Peringatan III tertanggal 22 Oktober 2016 kepada tergugat akan tetapi tidak juga berdampak pernah diindahkan oleh tergugat.
 13. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi.
 14. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
 15. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 01166/01.73/BPRS-LTB/AP/XII/15 dan Addendum Perjanjian atas Surat Perjanjian Al-Murabahah Nomor 01166/01.73/BPRS-LTB/AP/XII/15 adalah Perbuatan **ingkar janji atau wanprestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 84.990.000,- (Delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditambah 2 (Bulan) angsuran kedepan, dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :
Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana disebutkan dalam SHM No.1247, terletak di Propinsi Jawa Timur Kabupaten Jombang Kecamatan Jombang Desa/kelurahan Jombatan, Gambar Situasi tanggal 29/5/1996 No.1374/1996 Luas 189 M2 tertulis atas nama Hery Kuswidyastuti.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak hadir kepersidangan Hakim berusaha menasehati kepada kuasa Penggugat untuk menyelesaikan gugatannya diluar jalur hukum atau secara kekeluargaan ;

Bahwa atas nasehat Hakim kuasa Penggugat menyadari dan akan menyelesaikan diluar persidangan kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim tetap berusaha menasehati kuasa Penggugat untuk menyelesaikan sengketa diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 01 Juli 2019 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akan menyelesaikan perkaranya diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada kuasa Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Jbg. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,- (empat ratus enam empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 syawal 1440 1440 H., oleh Drs. H. AHMAD THOHA,SH. M.H. Hakim Pengadilan Agama Jombang putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LISYANA HAMIDAH,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim ,

Ttd.

Drs. H. AH.TH OHA,SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LISYANA HAMIDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	325.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	441.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama Jombang
Panitera,

Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.